

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
3. Perkawinan Tidak Tercatat.....	21
4. Isbat Nikah	22
B. Tinjauan Umum tentang Penetapan Asal-Usul Anak	23
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan Islam.....	29
1. Asas Hukum Waris Islam.....	30
2. Unsur Kewarisan Islam	31
3. Penyebab Kewarisan	33
D. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Data Penelitian	38
C. Pengumpulan Data	41
D. Lokasi Penelitian.....	43
E. Subjek Penelitian.....	44
F. Analisis Data	44
G. Kerangka Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kasus Posisi Perkara dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Perkawinan Tidak Tercatat yang Dilakukan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra	52
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Anak yang Lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dilakukan sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Harta Waris yang Ditinggalkan Orang Tuanya dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85